

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Pancasila yang berdasarkan hukum, dengan ciri-ciri negara hukum di Indonesia adalah adanya supremasi hukum, adanya kedudukan yang sama dalam hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang<sup>1</sup>.

Keberadaan hukum di Indonesia bukan semata mata untuk mengatur kehidupan yang lebih baik, melainkan juga konsekuensi logisnya yaitu harus mampu membangun tata hukum nasional yang dapat mewujudkan fungsi-fungsi hukum dalam masyarakat bangsa dan bernegara.

Hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang baik dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang besar agar di dalamnya terdapat suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun di muka bumi ini. Primitif atau modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu keberadaan atau eksistensi hukum sifatnya universal. Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, keduanya mempunyai hubungan yang timbal balik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, hlm.168

<sup>2</sup> P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6.

<sup>3</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 27.

Pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis, hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi/privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih oleh kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Hak penuntutan terhadap perbuatan pidana terletak pada alat kelengkapan negara, yaitu jaksa penuntut umum.<sup>4</sup>

Setiap perbuatan pidana yang dilakukan akan menimbulkan akibat negatif berupa ketidakseimbangan suasana kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang telah mengakibatkan ketidakseimbangan tersebut. Dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidakenakan masyarakat supaya dapat juga dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Jadi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, perdamaian yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan mendukung atau sejalan dengan tujuan pemidanaan, khususnya sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 3.

Perdamaian yang dilakukan oleh korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas juga mempunyai arti yang penting dalam mengaspirasikan dua kepentingan yaitu kepentingan si korban dan juga kepentingan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengingat struktur hukum pidana Indonesia saat ini, secara khusus yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas belum mengakomodasikan kepentingan korban dimana hanya ditempatkan sebagai saksi korban yang hanya bergantung nasibnya pada jaksa yang mewakili kepentingannya.

Mengingat angka kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan secara signifikan, diperburuk dengan perilaku yang tidak patuh objek hukum itu sendiri, maka bisa dipahami jika dari tahun ke tahun makin meningkatnya kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh peningkatan mobilitas masyarakat didukung dengan mudahnya kepemilikan kendaraan bermotor serta perkembangan sarana dan prasarana lalu lintas yang lebih lambat dari pertumbuhan lalu lintas menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah bersama dengan DPR menerbitkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengingat begitu banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana dalam lingkup berlalu lintas, mulai dari kecelakaan lalu lintas ringan hingga kecelakaan lalu lintas yang berat. Pasal 229 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas merumuskannya sebagai berikut:

(1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan
  - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan / atau barang.
- (3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang.
- (4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan ketidak lalaian kendaraan serta ketidak lalaian jalan dan atau lingkungan<sup>6</sup>.

Eksistensi perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas juga mempunyai peranan yang penting sebagai sarana pembaharuan hukum pidana yang bermakna upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik, dan sosio kultural masyarakat Inonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia, yang dalam hal ini khususnya nilai-nilai positif yang terkandung dalam perdamaian dan

---

<sup>6</sup> Pasal 229 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

merupakan nilai kultural yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dapat menjadi sumbangan dalam rangka pembaharuan hukum pidana tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di Polres Gorontalo Kota, bahwa data lakalantas untuk tahun 2014 berjumlah 83 orang dengan nilai kerugian materil sebanyak 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah). Jumlah ini terbilang sedikit jika disbanding data lakalantas yang terjadi di tahun 2013. Dimana pada tahun tersebut jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 210 kasus dengan nilai kerugian materil sebanyak 98.000.000 (Sembilan puluh delapan juta rupiah). Sementara di tahun 2015 mengalami penurunan angka kasus kecelakaan lalu lintas, yakni hanya 97 kasus saja dengan nilai kerugian materil 35.700.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).<sup>7</sup>

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut di atas peneliti tertarik mengkaji upaya yang ditempuh korban lalu lintas dalam rangka guna memenuhi hak-haknya dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut: **“ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA GORONTALO”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Upaya apa yang ditempuh korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam rangka pemenuhan haknya untuk mendapatkan Restitusi?

---

<sup>7</sup> Wawancara bersama Ajun Inspektur Fery Abdulatif (Kanit Laka) Polres Gorontalo Kota. 24 Mei 2016.

2. Kendala apa yang dihadapi korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam upaya pemenuhan haknya untuk mendapatkan Restitusi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya apa yang ditempuh korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam rangka pemenuhan haknya untuk mendapatkan Restitusi.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam upaya pemenuhan haknya untuk mendapatkan Restitusi.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini tidak lain adalah:

1. Memberikan masukan atau kontribusi kepada aparat penegak hukum, utamanya pihak kepolisian terhadap tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas dalam memperoleh ganti rugi.
2. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan kepada mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian penelitian selanjutnya.